
Accepted: April 2022	Revised: Mei 2022	Published: Juni 2022
--------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Liberalisasi Dan Permasalahan Ekonomi: Sebuah Kritik Implementasi Ekonomi Islam Terhadap Ekonomi Pasar Bebas

Nur Fadilah

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri, Indonesia

e-mail: stisfadilla@yahoo.co.id

Islamic economics as an alternative solution in dealing with free markets awaits the role of Islamic economics in the era of globalization. Consumption, production and distribution in the Islamic (Islamic) view of the economy: bids for alternative solutions to consumption production. This research proves that in the discourse of Islamic economic criticism of free market and social economics is very strong, while there are many lawsuits and corrections to free market understanding. The idea of transformation is needed to restructure economic understanding which prioritizes moral values and human ethics, in achieving justice and prosperity. This author's conclusion states that in the discourse of Islamic economic criticism of the free market economy in the context of creating economic justice and social welfare, as conveyed by Muslim economists and structuralists. This research refutes the argument that was built by Islamic economic critical thinking on a free market economy based on the approach of individual interests and free competition in creating prosperity and justice for society.

Keywords: *Liberalization; Islamic Economy; Free Market*

Abstrak

Ekonomi syariah sebagai solusi alternatif dalam menghadapi pasar bebas menanti peran ekonomi syariah di era globalisasi. Konsumsi, produksi dan distribusi dalam pandangan ekonomi Syariah (islam): tawaran untuk solusi alternative konsumsi produksi. Penelitian ini membuktikan bahwa dalam wacana pemikiran kritik ekonomi islam terhadap ekonomi pasar bebas dan sosial sangat kuat, sementara itu banyak gugatan dan koreksi terhadap paham pasar bebas. Gagasan transformasi diperlukan untuk menyusun kembali paham ekonomi yang lebih mengedepankan nilai-nilai moral dan etika kemanusiaan, dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan. Kesimpulan penulis ini menyatakan bahwa dalam wacana pemikiran kritik ekonomi islam terhadap ekonomi pasar bebas dalam rangka menciptakan keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial, sebagaimana yang disampaikan oleh para ekonom Muslim dan strukturalis. Penelitian ini membantah argumen yang dibangun oleh pemikiran kritik ekonomi islam terhadap ekonomi pasar bebas yang berbasis kepada pendekatan kepentingan individu dan persaingan bebas dalam menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat.

Kata Kunci: Liberalisasi; Ekonomi Islam; Pasar Bebas

Pendahuluan

Dewasa ini kehidupan ekonomi telah menjadi standar kehidupan individu dan kolektif suatu negara-bangsa. Keunggulan suatu negara diukur berdasarkan tingkat kemajuan ekonominya. Ukuran derajat keberhasilan menjadi sangat materialistik. Oleh karena itu, ilmu ekonomi menjadi amat penting bagi kehidupan suatu bangsa.

Kemunculan ekonomologi islam di pandang sebagai sebuah gerkan baru yang disertai dengan misi dekonstruktif atas kegagalan sistem ekonomi dunia yang dominan selama ini dalam menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dunia yang semakin rumit. Pada hakikatnya ekonomi syariah adalah metamorfosa nilai-nilai islam dalam ekonomi dan dimaksudkan untuk menepis anggapan bahwa islam adalah agama yang hanyamengatur persoalan ubudiyah atau komunikasi vertical antara manusia (mahluk) dengan Allah (khaliq) nya.

Pentingnya membangun pemikiran ekonomi syariah didasarkan, selain argumentasi di atas, masih ada dua argumentasi utama: , Pertama, argumentasi teologis yang menyatakan bahwa Islam adalah agama samawi yang berdasarkan wahyu (Al-Quran) yang berfungsi untuk: membimbing kehidupan umat manusia, baik sosial, politik, maupun ekonomi. [Q.S.2 al-Baqarah: 2, 185] ; “criterion” (al-furqan) pembeda antara yang hak dari yang batil [Q.S.25 al-Furqan: 1] ; menjelaskan

aturan hukum yang terinci [Q.S. 11 Hud:1] ; Islam adalah agama sempurna yang merupakan karunia Tuhan [Q.S.5 al-Ma'idah: 3]; Kedua, argumentasi filosofis empiris dan faktual. Pertama, ada kesenjangan dan kelangkaan literatur di bidang ilmu ekonomi yang dapat menjelaskan filsafat, kelembagaan, prinsip, nilai, norma dan hukum ekonomi Islam; kedua, kenyataan menunjukkan diperlukannya perkembangan ekonomi bagi negara-negara Islam. Dewasa ini kebanyakan dunia Islam masih tergolong negara berkembang bahkan terbelakang dilihat dari ukuran dan kriteria kekayaan, lapangan kerja, pendidikan dan kesehatan. Suatu kenyataan yang bertolak belakang dengan doktrin, nilai serta norma Islam itu sendiri.

Dengan demikian, islam adalah suatu *dian* (way of life) yang praktis dan ajarannya tidak hanya merupakan aturan hidup yang menyangkut aspek ibadah dan muamalah sekaligus, mengatur manusia dengan rabb-Nya (*hablun minallah*) dan hubungan manusia dengan manusia (*hablu min an nas*). Ditengah arus globalisasi dunia saat ini, khususnya dalam bidang ekonomi yang menuai berbagai permasalahan yang pelik, para ahli dituntut agar dapat menawarkan pemecahan–pemecahan masalah, yang tidak lagi dapat di pecahkan oleh ekonomi kapitalisme dan liberalisme yang malah turut menambah masalah perekonomian saat ini. Ekonomi syariah bersama nilai kemanusiaannya dituntut mampu berperan penting dalam menuntaskan permasalahan tersebut dan memberi rahmat bagi keselarasan perekonomian dunia. Ekonomi syariah sebagai metamorfosa nilai–nilai islam, merupakan tanggung jawab setiap ekonom atau ulama untuk merealisasikan suatu nilai tersebut. Sebagai otoritas yang relative paham akan ajaran islam. Agar dalam situasi ketimpangan ekonomi saat ini, ummat mampu mencari solusi alternatif dari permasalahan tersebut demi kesejahteraan dan keadilan yang merata.

Hal ini menunjukkan bahwa, penerapan sistem ekonomi syariah merupakan keniscayaan bagi untuk diterapkan pada negara–negara yang sering tertimpa krisis ekonomi, khususnya Negara Indonesia. Terlepas dari jumlah penduduk di suatu negara yang memeluk agama islam. Pengakuan secara konstitusi tersebut, sedikit memberi harapan kepada ummat akan kegemilangan ekonomi di masa yang akan datang. Dan juga penerapan sistem ekonomi syariah merupakan konsekuensi dari perkembangan zaman ketika system ekonomi liberal (*free market*) menuai problem dan tidak mampu memberi solutif bagi keberlangsungan perekonomian dunia.

Metode Penelitian

Desain Penelitian Metode penelitian yang dipergunakan penulis dalam menyusun penulisan ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif. Metode

deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi dengan metode deskriptif ini penulis mencoba membuat satu deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena-fenomena yang terjadi pada sistem ekonomi yang dijalankan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Liberalisasi dan Permasalahan Ekonomi: Kritik Ekonomi Islam Terhadap Ekonomi Pasar Bebas

1. Hakikat liberalisasi

Perubahan-perubahan itu demikian cepat dan drastisnya sehinggasekat kehidupan antar Negara dan bangsa di dunia ini seolah-olah tiada terbatas (endless of the world). Fenomena ini ditandai dengan adanya interpendensi, integrasi dan interaski pasardari berbagai negara-bangsa (nation state). Sebagian ilmuwan menyebutnya dengan globalisasi yang merupakan representasi dari kebangkitan kembali gerakan ekonomi liberal. Liberal memiliki pandangan yang menekankan pentingnya menyingkirkan peran dan intervensi Negara dalam kehidupan ekonomi. Karena baginya, campur tangan Negara yang terlalu besar dalam bidang ekonomi hanya mendistorsi dan membuat ekonomi dunia tidak efektif. Selain itu, ada tiga sistem ekonomi yang kini dominan di dunia, yakni Kapitalisme, sosialis dan keturunannya, Negara sejahtera yang sekuler.

Masing masing telah mengalami berbagai revisi penting dari versi aslinya karena berbagai problem yang dihadapi selama bertahun-tahun, dan berbagai perubahan telah diajukan untuk mengatasinya. Sistem-sistem itu kini bentuknya telah jauh berbeda dari aslinya. Namun, kendati telah dilakukan "revisi" dalam system-sistem itu, kemewahan yang diperoleh negara-negara penganut sistem ini, dan sumber daya yang relative melimpah, namun negara-negara ini gagal pada berbagai tingkat untuk merealisasikan yang hendak mereka capai Banyak diantaranya menghadapi ketidakseimbangan makro ekonomi yang serius. Bahkan proble-problem yang harus dihadapi kian bertambah. Kekacauan social dan kejahatan meningkat dan secara umum mereka suatu situasi krisis.

Sejumlah Negara pendukung gerakan liberalism dalam berbagai momen menuntut perlunya internasionalisasi dan transformasi gagasan liberalisasi. Mereka membuat konsensus perlunya menyingkirkan tantangan bagi

terlaksananya liberalisasi seperti menghilangkan tarif, menghilangkan kuota dan privilege, serta memberikan dan membuka kesempatan seluas luasnya bagi investasi dan perdagangan impor.

Dengan kemunculan sebuah perekonomian yang global, maka perekonomian nasional yang khusus, strategi–strategi domestic perekonomian nasional semakin tidak relevan.

2. Liberalisme (perdagangan bebas) menekankan setiap individu diberi hak untuk mengejar kepentingan dengan tetap mengacu pada aturan main dimana individu tidak boleh melanggar hak dan kepentingan individu yang lain. Disinilah maka harus ada permainan yang fair, termasuk juga harus ada kepatuhan terhadap aturan/perundangan (a stable of legal framework). Sehingga tidak mengganggu harmoni social. Sementara itu, dikatakan bahwa peranan pemerintah yang dikurangi dalam bidang ekonomi akan membantu menurunkan absorpsi domestic dengan melakukan pengendalian fiscal dan memotong deficit anggaran.

Dengan demikian sector swasta akan bisa berperan banyak dan aktif dalam ekonomi dengan dorongan yang lebih besar untuk memenuhi kepentingan pribadinya, akan memberikan sumbangan lebih besar pada efisiensi. Dengan menipisnya peran Negara, maka giant corporation, dengan modal milyaran dollarnya mendominasi. Dalam konteks ini, pasar memainkan peran tanpa intervensi Negara.

Pasar berlaku sistem efisien apabila sejumlah prasyarat yang ditetapkan terpenuhi, seperti; pasar itu harus bersaing, biaya total produksi harus ditanggung produsen dan dimasukkan dalam harga jual produsen atau disebut juga internalisasi biaya. Selain itu, modal harus memiliki akar local atau nasional dan pemiliknya terlibat langsung dalam mengelolanya.

Dalam doktrin ekonomi liberal, harmoni social justru bisa timbul dari konflik– konflik individu. Agar dapat memberikan sumbangan social, Individu dalam mengejar kepentingannya harus bebas menentukan gerak dan corak perdagangan ekonominya. Demikian pula, ia harus bebas dan intervensi Negara. Sistem ekonomi liberal tidak membutuhkan perencanaan dan pengawasan dari pihak manapun. Semuanya diserahkan pada pasar, dan suatu invisible hand akan membawa perekonomian tersebut ke arah keseimbangan, dimana dalam posisi keseimbangan semua sumber daya dimanfaatkan sepenuhnya. Sedangkan persaingan pasar bebas yang dikatakan Marx sama dengan kaidah (prinsip) kebebasan berusaha. Yaitu, masing–masing orang memiliki hak untuk memproduksi apa saja yang dia inginkan sesukanya.

3. Pengertian Ekonomi Syariah

Dalam bahasa arab istilah ekonomi diungkapkan dengan kata al ‘iqtsad , yang secara bahasa berarti; kesederhanaan, dan kehematan⁴ dari makna ini, kata al-„,iqtsad berkembang dan meluas sehingga mengandung makna ‘ilm al - ‘iqtsad, yang berarti ilmu yang berkaitan dengan atau membahas ekonomi.

Sedangkan secara terminologis, para pakar berbeda pendapat dalam membahas ekonomi islam: M. Umer Chapra: Ekonomi islam adalah “suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber–sumber daya langka sesuai dengan maqasid al- syariah atau tujuan ditetapkannya syariah, tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, menimbulkan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi, atau melemahkan keluarga dan solidaritas social dan jalinan moral dari masyarakat.

a) Ekonomi Syariah:

Suatu Konsep Nilai Rabbani dan Insan Aktualisasi nilai-nilai ekonomi islam (an-nathijah) merupakan segala upaya dan proses untuk memahami, mengkonseptualisai, dan mewujudkan nilai tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sementara itu, nilai–nilai islam adalah kumpulan asas–asas, prinsip dan ajaran islam sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupannya. Nilai–nilai tersebut saling terkait membentuk satu kesatuan utuh, termasuk didalamnya nilai–nilai ekonomi islam. Nilai tersebut menjadi sumber nilai tertinggi (grundnorm) dan memiliki sifat filosofis dan universal dari sumber hukum Islam, yaitu Al-qur’an, sunnah dan ijtihad. Universalitas nilai–nilai itu dimaksudkan bukan hanya khusus untuk kegiatan ekonomi, melainkan sebagai sumber nilai tertinggi terhadap segala aktivitas manusia di bumi. Namun demikian setelah melalui kajian dan analisis terhadap nilai–nilai tersebut sangat relevan dijadikan sebagai grundnorm yang akan memunculkan sejumlah prinsip. Selanjutnya prinsip tersebut dituangkan kedalam bentuk kaidah atau norma hokum sebagai penjabarannya sehingga dapat diimplementasikan dalam praktik. Dalam upayamemahami nilai–nilai universal dan ajaran islam, sangat diperlukan adanya pola pemahaman yang menyeluruh dan integrative agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kekeliruan.

Pola pemahaman yang uniti sangat diperlukan terutama dalam menyusun sebuah sistem yang didalamnya tersusun beberapa unsur yang

saling melengkapi sebagai satu kesatuan. Pandangan formalistik yang demikian itu masih memerlukan upaya interpretative untuk mendapatkan nilai yang terkandung didalamnya. Hal ini telah digambarkan dalam Q.S.an-nahl/16 ayat 89. M. Arifin Hamid, lebih jauh menguraikan konsep teori nilai-nilai Islam (an-natihah) dalam bukunya hukum ekonomi Islam (ekonomi syariah) di Indonesia, dikemukakan bahwa nilai-nilai Islam (an-natihah) yang relevan dengan ekonomi syariah setidaknya dapat dimunculkan dari beberapa kemungkinan yaitu sebagai berikut

Secara intrinsik bersumber dari Al-qur'an dan sunnah sebagai wahyu Tuhan. Nilai ini merupakan turunan (derivasi) dari wahyu untuk dilaksanakan dalam kehidupan dan memiliki sifat absolut. Nilai-nilai tersebut dapat dimunculkan melalui proses kehidupan secara sosiologis yang umumnya biasa disebut sebagai proses kultural, atau bisa juga disebut sebagai living law (hukum yang hidup) dalam masyarakat. Nilai-nilai tidak memiliki sifat kemutlakan seperti halnya dengan nilai intrinsic, tetapi lebih bermakna fungsional. Artinya nilai-nilai sosiologi kultural tersebut jika sejalan dengan nilai-nilai intrinsic tadi, maka dapat diakomodasi sebagai bagian dari nilai-nilai yang dimaksudkan, sesuai dengan prinsip al-adatumuhakkamatun

Jika kita berbicara nilai dan akhlak dalam ekonomi Islam (syariah), maka tampak secara jelas dihadapan kita empat nilai utama, yaitu: rabbaniyah (Ketuhanan), akhlak, kemanusiaan dan pertengahan

Nilai-nilai ini menggambarkan kekhasan (keunikan) yang utama bagi ekonomi Islam, bahkan dalam kenyataannya merupakan kekhasan yang bersifat menyeluruh dan tampak jelas pada segala sesuatu yang berlandaskan ajaran Islam. Lantas, apa makna Rabbaniyah (Ilahiah) disini, dan apa makna ekonomi Islam sebagai ekonomi Ilahiah? apakah nilai Ilahiah sebagai aspek spiritual yang sangat tinggi dan sangat "suci" itu masuk dalam bidang ekonomi.

b) Karakteristik Ekonomi Islam

Kata karakteristik berasal dari kata dasar karakter. Kata karakter menurut kamus besar bahasa Indonesia memiliki makna tabiat yang membedakan seseorang dengan yang lainnya, dalam konteks pelajaran ekonomi syariah, karakteristik berarti tabiat yang membedakan ekonomi syariah dengan sistem ekonomi lainnya.

Berikut karakteristik ekonomi Islam menurut A. Qodry Azizy dalam bukunya *Membangun Fondasi Ekonomi Umat: (Kebebasan bekerja,*

berprestasi dan beramal. Dalam Islam, mencari rezeki adalah bebas dan tidak ada batas jumlah yang dapat diperoleh, kecuali aturan main dalam proses dan penggunaannya nanti, ada yang sudah jelas dan tegas. Accumulation of capital model Adam Smith, tidak secara mutlak dapat dipraktikkan, sebab akan terkena ethico-religious and legal frameworks yang dibawah ini.

1) Ethico-Religious And Legal Frameworks.

Pengharaman riba dan sejenisnya masuk disini sebagai operasional etika dan hukum agama. Terwujudnya legal framework menjadi tuntutan serius, sehingga Bank Sentral harus pula mengakomodasi tuntutan perkembangan layanan syariah. Jangan sampai terjadi sistem layanan syaria“ah sudah berjalan, namun hukum yang mengatur praktek tersebut tidak kunjung hadir. Keadilan, termasuk kepada buruh. Disini ada larangan eksploitasi. Konsep the division of labor (yang menjadi salah satu konsep ekonomi Adam Smith) harus ditekankan pada tidak adanya eksploitasi yang tidak manusiawi.

- 2) b) Keadilan, termasuk kepada buruh. Disini ada larangan eksploitasi. Konsep the division of labor (yang menjadi salah satu konsep ekonomi Adam Smith) harus ditekankan pada tidak adanya eksploitasi yang tidak manusiawi.
- 3) Ada hak orang lain (zakat, sadaqah, infaq, dan sejenisnya). Sasaran bantuan social hanya salah satu karakteristik, bukan inti utama dalam sebuah sistem. Tidak semata-mata accumulation of capital, namun harus ada hak orang lain, disamping beberapa etika dan hukum dalam proses memperoleh dan tujuan akhirnya.
- 4) Ada pertanggung jawaban dunia dan akhirat. Dunia jelas, tercakup di dalam sistem hukum yang harus jelas dan tegas serta mencakup semua aktivitas ekonomi yang ada. Sedangkan yang akhirat, termasuk di dalam prosesnya kepatuhan terhadap hukum agama, yang mencakup al-ahkam al-khamsah (hukum islam yang lima).

Jadi, dalam agama Islam tidak ada batasan bagi setiap orang untuk mencari dan mendapatkan harta, namun tetap ada pengecualian aturan yang telah ditetapkan. Selain itu dalam agama Islam, pencarian dan akumulasi modal wajib memperhatikan etika-religious sebagai prinsip nilai kemanusiaan ekonomi Islam.

Selain keadilan terhadap buruh dan mengupayakan peniadaan eksploitasi yang terjadi dalam sistem ekonomi kapitalis untuk memperoleh nilai lebih. Dan yang paling akhir, dapat dipertanggung jawabkan di akhirat kelak. Lebih dari itu, menurut Yusuf Qaradhawi, secara factual, sistem ekonomi Islam sebagai sistem yang Islami (al-nidzam al-Islami) dalam berbagai aspeknya, merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisah. Sistem Islami dalam aspek ekonomoni misalnya memberikan motivasi terhadap individu untuk berkreasi, berinovasi dan bekerja, dan memang memperbolehkan kepemilikan khusus dan pemeliharaan harta kekayaan. .

Dan sistem ekonomi yang diterapkan oleh Rasulullah saw, berakar dari prinsip-prinsip Qur'ani. Al-qur'an yang merupakan sumber utama ajaran Islam telah menetapkan berbagai aturan sebagai hidayah (petunjuk) bagi umat aktivitas di setiap aspek kehidupan, termasuk dibidang ekonomi.

e) Perkembangan Ekonomi Islam Modern:

Perkembangan ekonomi dan lembaga perekonomian umat Islam terus berlanjut hingga zaman modern, baik pada masa setelah dinasti Umayyah maupun dinasti abbasiyah. Hanya saja perkembangan lembaga perekonomian umat pada kedua dinasti itu kalah pamor dibandingkan dengan perkembangan politik dan hukum (fiqh). Dalam lintasan sejarah umat Islam, percaturan politik merupakan tema yang banyak diperbincangkan, sehingga data tentang hal tersebut sangat banyak. Demikian pula dengan hukum Islam (fiqh dan Ushul Fiqh) mendapatkan perhatian yang sangat luas. Hal ini dapat terlihat dalam sejarah perkembangan sejarah hukum Islam (tariqh al-tasyri). Lain dengan masalah perekonomian, sehingga data tentang sejarah , sehingga data tentang sejarah perekonomian umat Islam sangat sulit didapat. . Kajian tersebut dapat diinterpretasikan bahwa kajian tentang masalah ekonomi pada masa Dinasti Abasiyah tidak mengalami perkembangan yang signifikan seperti saat ini. Perkembangan ekonomi Islam mulai tumbuh dan berkembang di saat negara bangsa (nationstate) mulai muncul. Perkembangan yang signifikan mulai muncul pada pertengahan abad ke-20. Gerakan yang pertama dilakukan adalah mengemukakan doktrin ekonomi Islam. Orang yang pertama mengagagas ekonomi Islam secara normatif adalah Sayyid Abu'al-Al'laa Maududi (1903- 1979). Dengan paradigma bahwa "Islam sebagai jalan hidup yang sempurna", Maududi menyatakan bahwa ekonomi Islam merupakan wahana untuk menegaskan kembalikeutamaan Islam dalam kehidupan kaum muslimin. Selain itu,

ekonomi Islam juga sebagai wahana bagi perubahan ekonomi yang mendasar. Pemikiran ekonomi Islam menurut Maududi itu kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Muhammad Baqir al-Shadr (1931-1980), terutama dalam hal perbedaan antara ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lain yang tengah berkembang di dunia, baik Barat (Kapitalistik) maupun Timur (Sosialistik) dan Mahmud Thaliqani (1911-1979), terutama dalam hal kepemilikan. Pemikiran ekonomi Islam yang dikemukakan ketiga tokoh di atas cenderung normatif yang terlepas dari ekonomi modern yang tengah berkembang. Pemikiran ekonomi yang memodifikasi dengan ekonomi modern mulai muncul pada pertengahan 1960an.

Pada fase ini muncul ekonom muslim seperti Muhammad Nejatullah Siddiqi, Muhammad Abdul Mannan, dan Muhammad Umer Capra. Namun perkembangan yang menggembirakan ini tidaklah akan berlanjut lamatanpa dibarengi prinsip-prinsip umum dan mendasar dalam melakukan kegiatan muamalah mengingat dalam dunia ekonomi selalu memunculkan persaingan dan kepentingan antar pelaku ekonomi sebagaimana yang diungkapkan oleh Sayyid Quthub “kegiatan ekonomi merupakan aktifitas pertama yang menanggalkan etika, disusul dengan politik dan terakhir adalah sex”. Kini perkembangan-perkembangan ekonomi Islam di belahan dunia terus berlanjut dan beradaptasi dengan konteks sosialnya demi keberlangsungan perekonomian yang membaik serta mengganti sistem pasar bebas yang mulai kaku dalam merespon tuntutan zaman. Kebangkitan Islam yang tengah berlangsung hampir di seluruh negara-negara muslim telah menimbulkan kebutuhan baru akan sebuah rencana yang jelas dan terpadu yang harus ditawarkan oleh Islam untuk mewujudkan bentuk kesejahteraan yang dicarukannya, dan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi umat manusia dewasa ini, khususnya dalam bidang ekonomi.

f) Kebangkitan Ekonomi Syariah:

Kebangkitan ekonomi syariah bukan lagi merupakan angan-angan. Perlahan tapi pasti, tonggak-tonggak kebangkitan telah dipancangkan. Kebangkitan itu tidak hanya terjadi di jazirah Arab tempat turunnya Islam tetapi menyebar ke Amerika, Eropa, Asia dan Afrika. Di Indonesia, perekonomian berbasis syariah juga telah mengalami masa keemasan yang ditunjukkan oleh perkembangan yang cukup signifikan. Kemajuan

tersebut tentu saja tidak turun dari langit. Dimulai dari diskusi, talk show, dan ceramah untuk mengkaji dan menelaah suatu ilmu yang telah diterangkan Al-Qur'an dan sunnah, sampai pada pertumbuhan lembaga keuangan syariah sejak tahun 1991, sebagai manifestasi dari ilmu dan kajian yang dilakukan. Pada fase sekarang ini, masyarakat muslim tidak hanya berhenti pada kajian tetapi telah dilengkapi dengan *ex-prencing*, sehingga perekonomian berbasis syariah bukan lagi merupakan suatu ilmu pengetahuan semata, tetapi benar-benar dapat diterapkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat muslim dan non-muslim. Lembaga keuangan yang menjalankan bisnis berdasarkan prinsip-prinsip syariah adalah bukti nyata dari perkembangan perekonomian syariah di Indonesia. Pertumbuhan dan perkembangan menjadi bukti tumbuhnya kesadaran dan keinginan untuk bermuamalah sesuai kaidah Islam. Selain itu, Ekonomi Islam/syariah haruslah bisa menyajikan lebih dari sekedar "perspektif Islam tentang berbagai topik yang dijumpai dalam buku teks ekonomi neoklasik". Ekonomi syariah juga tidak boleh hanya sebagai disiplin yang senantiasa mereaksi dorongan eksternal, yakni hanya mereaksi permasalahan yang timbul di dalam masyarakat dan ekonomi barat kontemporer, karena sering kali masalah-masalah itu tidak relevan dengan perkembangan ekonomi Islam.

Ekonomi Islam hadir dan berkembang sebagai bagian dari totalitas kesempurnaan Islam itu sendiri. Islam harus dipeluk secara kaffah oleh umatnya, maka konsekuensinya umat Islam harus mewujudkan keislamannya dalam segala aspek kehidupan, termasuk kehidupan ekonomi.

Sebagaimana halnya ketika persaingan bebas itu terjadi, maka ia juga menyebabkan melimpahnya produk (barang konsumtif) secara berlebihan, sehingga kuantitas produk tersebut akan melebihi apa yang mampu dibeli oleh konsumen dan kalangan pekerja, karena mereka mendapatkan upah yang tidak mencukupi. Itulah yang menyebabkan krisis (resesi ekonomi), yang berakibat sebagian orang—karena asalnya kaya raya berkurang habis kekayaannya, kemudian mereka masuk dalam kelas pekerja. Makin lama sistem yang ada sekarang, makin bertambah pula krisis-krisis ekonomi yang terjadi pada waktu yang akandatang.

M. Umer Capra berpandangan bahwa, Mekanisme pasar juga diterima oleh Islam dalam ekonomi, tetapi ia menuntut pihak yang bersaing dalam pasar agar beroperasi dibawah bimbingan nilai-nilai moral yang diterapkan pada *self-interest* dan harta milik individu untuk memastikan

keadilan bagi semua pihak yang berinteraksi di pasar, konsumen dan faktor produksi. Dan ada satu hal yang menjadi kesepakatan bagi doktrin ekonomi, baik itu ekonomi Kaptilas, Marxis maupun Ekonomi Islam, yaitu pertumbuhan produksi dan pemanfaatan alam hingga batas tertinggi dalam kerangka umum masing-masing doktrin. Ketiga doktrin ekonomi ini (kapitalis, marxis dan ekonomi Islam) sepakat ihwal pentingnya tujuan ini, juga realisasinya dengan seluruh cara serta metode yang sesuai dengan kerangka dan warna masing-masing doktrin.

Ekonomi Islam Sebagai Solusi Alternative Dalam Menghadapi Pasar Bebas

1. Menanti Peran Ekonomi Syariah Di Era Globalisasi

Di abad 21 ini ada beberapa agenda yang harus dipikirkan dan dikerjakan demi mengurangi permasalahan ekonomi dunia secara berkesinambungan. Hal ini tentu menuntut keseriusan seluruh elemen yang bertanggung jawab pada permasalahan ini. Kesenjangan social, ketidakadilan distribusi di berbagai belahan dunia saat ini, mencerminkan benang merah permasalahan ekonomi dunia. Ditambah lagi tingkat konsumtif yang mendera umat, menyadarkan betapa “mengerikan” sistem ekonomi dominan yang berkembang saat ini; kapitalisme dan liberalism. Maka dari itu, ekonomi syariah di percaya oleh sebagian kalangan dan ilmuwan ekonomi sebagai alternative dalam menghadapi krisis yang berlangsung sekarang ini. Bahkan ekonomi syariah atau ekonomi Islam juga dituntut untuk berani berkompetisi dengan sistem ekonomi konvensional yang sudah lama bercokol. Dan dalam era globalisasi ini sebenarnya memberi kesempatan emas bagi sebuah sistem yang disebut dengan ekonomi Islam ini. Berbagai faktor-faktor yang menjadi masalah dalam ekonomi saat ini, berbeda dengan masalah yang diangkat oleh ekonomi Islam yang justru memandang distribusi kesejahteraan dan pengelolaan sumber daya alam sebagai masalah utama ekonomi dunia saat ini. Oleh karena itu, menurut Mannan, “yang membedakan ekonomi Islam dari system sosio-ekonomi lain adalah sifat motivasional yang mempengaruhi pola, struktur, arah dan komposisi produksi, distribusi dan konsumsi”. Dengan demikian tugas ekonomi Islam adalah “menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi asal-usul permintaan dan penawaran sehingga dimungkinkan untuk mengubah keduanya ke arah distribusi yang lebih adil. Sistem ekonomi Islam menurut Mannan, merupakan

sistem yang berdiri diatas kakinyasendiri dan menggabungkan semua segi yang baik dari sebuah masyarakat yang sehat dan seimbang.

2. Konsumsi, Produksi Dan Distribusi Dalam Pandangan Ekonomi Syariah (Islam):Tawaran Untuk Solusi Alternative

Ekonomi Islam memerlukan suatu „bias“ yang melekat didalamnya kebijakan– kebijakan yang memihak kaum miskin dan mereka yang lemah secara ekonomi. Bias tersebut mencerminkan penekanan ekonomi Islam terhadap keadilan, yang di terjemahkan sebagai legalitarianisme. Tujuan keadilan sosioekonomi dan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan sudah jelas dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari filsafat moral islam dan didasarkan pada komitmennya pada persaudaraan manusia. Sesungguhnyaada penekanan yang besar Terhadap keadilan dan persaudaraan dalam al– qur“an dan sunnah. Oleh karena itu, keduanya tidak dapat diaktualisasikan tanpa pemerataan pendapatan dan kesejahteraan. Berikut ini pandangan Ekonomi syariah dalam konsumsi,produksi dan distribusi:

a) Konsumsi

Konsumsi mengandung arti permintaan, atau juga bisa diartikan sebagai pemanfaatan. Konsumsi merupakan bagian akhir dari produksi. Kekayaan itu di produksi hanya untuk dikonsumsi dan bahwasanya kekayaan yang digunakan pada hari ini, akan digunakan untuk hari esok. Oleh karena itu, konsumsi berperan sebagai bagian yang sangat penting bagi kehidupan Ekonomi seseorang maupun suatu Negara.

Dalam mengkonsumsi barang, kita senantiasa untuk berhati–hati dalam penggunaan kekayaan dan berpikir rasional dalam mengkonsumsi suatu barang. Dalam Islam, ajaran mengenai teori konsumsi diatur sedemikian rupa, sehingga apa yang menjadi tujuan akhir dari konsumsi tersebut benar–benar tercapai. Al–qur“anul karim memberikan kepada kita tentang petunjuk–petunjuk sangat jelas dalam hal konsumsi. Al–qur“an mendorong penggunaan barang–barang yang baik dan bermanfaat serta melarang adanya pemborosan dan pengeluaran terhadap hal–hal yang tidak penting. Dan juga melarang orang muslim untuk makan dan berpakaian kecuai yang hanya baik, berdasarkan firman Allah dalam surah Al–maidah ayat 4, yang terjemahannya “Mereka menanyakan kepada mu, apakah yang diharamkan bagi mereka,katakanlah diharamkan bagimu yang baik–baik”.

Dalam konsep ekonomi Syariah yang dimaksud barang–barang konsumen adalah barang–barang konsumsi yang berguna dan baik, yang

manfaatnya menimbulkan perbaikan secara materiil, moral maupun spiritual pada konsumennya. Berdasarkan pola konsumsi diatas, yakni pola penggunaan harta secara berimbang dan wajar, penulis menganggap bahwa hal tersebut merupakan sifat moderatnya seseorang di dalam pengeluaran sehingga tidak mengurangi sirkulasi kekayaan (menimbun harta) dan juga tidak melemahkan kekuatan ekonomi masyarakat akibat pemborosan. Maka ajaran Islam menganjurkan pola konsumsi dan menggunakan harta secara wajar dan berimbang yakni pola yang terletak antara kekikiran dan pemborosan. Dan inilah cara atau pola pembelajaran/konsumsi yang paling bijaksana dan bermanfaat ditengah arus globalisasi yang over konsumtif.

b) Produksi

Produksi berarti kegiatan untuk menimbulkan atau menaikkan faedah atau nilai suatu barang atau jasa. Sedangkan menurut pandangan salah satu pemikir ekonomi Islam yaitu Monzer Kahf, produksi dapat dilihat dari sisi positif dan normative. Jika hukum–hukum materiil dan ekonomi serta hal–hal lain yang berkaitan dengan fungsi produksi masuk dalam sisi positif, mendorong produksi dan tujuannya masuk ke dalam sisi normatif⁷. Kahf membicarakan topic–topic yang biasa di bahas oleh para ahli ekonomi Islam, yakni tujuan dan motif produksi, factor produksi, dan tujuan firm.

Oleh karena produksi dipandang tidakhanya sebagai sarana untuk memperbaiki kesejahteraan materiil melainkan juga kesejahteraan spiritual, maka menurut Kahf, hal ini memiliki implikasi pada tujuan produksi, yakni: Barang yang mungkin saja menguntungkan secara materiil, namun dilarang oleh Islam, tidak dipandang menguntungkan dan tidak boleh diproduksi (karena kedudukan spiritual manusia menjadi merosot karenanya); Adalah amat penting untuk mendistribusikan benefit produksi kepada sebanyak mungkin orang; Kelangkaan tidak lagi dilihat dalam konteks kebutuhan, melainkan sebagai akibat dari kemalasan manusia dan keengganan untuk menggali sepenuhnya benefit, hadiah dari Allah SWT..

Masalah distribusi berhubungan erat dengan persoalan kepemilikan. Dalam pemikiran beberapa tokoh ekonomi Islam, ada dua hal fundamental yang disepakati, yakni, kekayaan tidak boleh berakumulasi di tangan orang–orang kaya saja (QS Al–hasyr:7) dan baik kerja maupun kebutuhan adalah sumber pendapatan yang sah.

Distribusi juga didasarkan atas kebutuhan, seseorang memperoleh upah karena pekerjaannya dibutuhkan oleh pihak lain. satu pihak membutuhkan materi dan pihak lain membutuhkan tenaga kerja sebagai factor produksi. Lebih lanjut M. Anas Zarqa mengemukakan beberapa prinsip-prinsip distribusi dalam ekonomi Islam, yaitu:

- 1) Pemenuhan kebutuhan bagi semua makhluk
- 2) Menimbulkan efek positif bagi si pemberi itu sendiri
- 3) Menciptakan kebaikan diantar semua orang, anatar kaya dan miskin
- 4) Mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan
- 5) Pemanfaatan sumber daya alam secara lebih baik
- 6) Memberikan harapan pada orang lain melalui pemberian

Dalam hal distribusi menurut Sayed Nawab Haider Naqvi, bahwa kepemilikan sumber daya awal yang tak merata akan mengharuskan dilakukannya redistribusi yang „berat“ kepada si miskin.

Selain itu menurutnya, bahwa zakat bukanlah tindakan amal dan bukan altruismorang kay, melainkan hak yang melekat yang dimiliki orang miskin dalam pandangan ekonomi Islam.

3. Jaminan Sosial dan Program Anti Kemiskinan

Kecondongan Islam yang begitu terasa kepada kelompok miskin dan fakir memerlukan Negara untuk menyediakan kebutuhan dasar dan tingkat pendapatan yang memadai bagi semua orang. Keperluan untuk menegakkan keadilan social mengharuskan Negara melakukan suatu

kebijakna pernyataan utilitas (utility equalization) antara individu.

Hal itu berarti harus dilakukannya „penurunan tingkat pendapatan golongan atas“ secara substansial dan menaikkan pendapatan golongan bawah yang mengharuskan tidak saja penyamaan pendapatan melainkan juga konsumsi. Sekalipun jelas tidak akan ada yang membantah bahwa suatu program keadilan social, program pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapata bagi kelompok miskin merupakan ciri suatu sistem ekonomi Islam.

Penutup

Gema abad 21 sering diidentikan dengan abad “globalisasi” dalam hal ekonomi yang sudah merambah sampai ke tingkatan pedesaan. Kapitalisme global telah mencengkram perekonomian dunia saat ini. Kemiskinan di berbagai berlahan dunia mencerminkan begitu peliknya permasalahan ekonomi saat ini. Konversi kapitalis ke keadilan sosio ekonomi dan pemerataan pendapatan, sebaliknya, tidak

didasarkan pada komitmen spiritual ke arah persaudaraan; ini lebih merupakan akibat dari tekanan kelompok. Karenanya secara keseluruhan sistem tersebut terutama yang menyangkut pengaturan uang dan perbankan, tidak dipersiapkan untuk mencapai tujuan-tujuan ini dan distribusi pendapatan dan kesejahteraan yang tidak adil terus dilakukan. Ekonomi Islam menawarkan solusi alternatif atas permasalahan ekonomi dunia saat ini. Ekonomi Islam akan memberikan sebagian keuntungan kepada umat, tidak hanya mereka yang mempunyai modal, tanpa harus merugikan pemodal tersebut. Disini ada fungsi social untuk pemberdayaan umat.

Daftar Pustaka

- Azizy, Qodri. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Menoropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Syariaty, Ali. *Paradigma Kaum Tertindas*. n.c.: Al – Huda. 2001.
- Amiruddin. *Menggagas Ekonomi Islam Kontemporer*. Makasar: Alauddin University Press. 2012
- Departemen Pendidikan Dan Budaya, Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Mannan, M.A. *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1993.
- Haneef, Mohammed Aslam. *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer (Analisis Komparatif Terpilih)*. Jakarta: Rajawali Pustaka. 2010.
- An-Nabhani, Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternative : Perspektif Islam*. Yogyakarta: Risalah Gusti. 2002.
- Giddens, Anthony. *Jalan Ketiga: Pembaharuan Demokrasi Social*. Jakarta: Gramedia. 1999
- Chapra, M. Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Yogyakarta: Risalah Gusti. 1999.
- Muhammad H.M.S. *Prinsip – Prinsip Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2007.
- Kadir, Amiruddin. *Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Makasar: Alauddin University Press. 2011.
- <https://www.sharinvest.com/karakteristik-ekonomi-syariah-dan-ekonomi-islam/>

Copyright © 2022 *Journal Salimiya*: Vol. 3, No. 2, Juni 2022, e-ISSN; 2721-7078

Copyright rests with the authors

Copyright of *Jurnal Salimiya* is the property of *Jurnal Salimiya* and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>